

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA
BIDANG PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN DELI
SERDANG**

TESIS

OLEH

**MANGADAR MARPAUNG
NPM. 221805003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/25

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA
BIDANG PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN DELI
SERDANG**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH
MANGADAR MARPAUNG
NPM. 221805003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam Implementasi Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah pada Bidang Pembangunan di Kabupaten
Deli Serdang**

Nama: Mangadar Marpaung

NPM : 221805003

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. H. M. Akbar Siregar, S.E, M.Si

Pembimbing II



Dr. Ihsan Effendi, S.E, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Manajemen**



Dr. Adelina Lubis, SE, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 6 April 2025

Nama : Mangadar Marpaung

NPM : 221805003



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof.Dr. Sari Bulan Tambunan, SE, M.MA

Sekretaris : Dr. Nur Aisyah, SE, M.M

Pembimbing I : Dr. H. M. Akbar Siregar, S.E, M.Si

Pembimbing II : Dr. Ihsan Effendi, S.E, M.Si

Penguji Tamu : Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, M.MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Megister merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam tesis ini.

Medan, 6 April 2025



Mangadar Marpaung, SE
221805003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mangadar Marpaung, SE
NPM : 221805003
Program Studi : Pascasarjana
Fakultas : Magister Manajemen
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Implementasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Bidang Pembangunan di Kabupaten Deli Serdang

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 6 April 2025
Yang menyatakan



Mangadar Marpaung, SE

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pematang Siantar Pada tanggal 03 Mei 1974 dan beraga Khatolik. Penulis merupakan Putra Keenma dari Enam bersaudara. Tahun 2008 Penulis lulus dari Universitas Darma Agung Medan pada Tahun 2022 Kemudian Penulis melanjutkan Program Pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Medan Area.

Penulis juga merupakan pemilik dari PT. Resmar Hartana Medan yang beralamat di Jl. Perumahan No 24 .



KATA PENGANTAR

Penulis berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada penulis untuk menyelesaikan tesis dengan judul **“Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Implementasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Bidang Pembangunan Di Kabupaten Deli Serdang”**.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan materil dan moral, serta beberapa bimbingan dalam bentuk tulisan. Untuk itu penghargaan diberikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Adelina Lubis, SE, MSi, selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Medan Area.
4. Ibu Prof. Dr. Sari Bulan Tambunan, S.E, M.MA Dosen Pembimbing I yang telah Meluangkan Waktunya membimbing Penulis dan banyak memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang berharga dalam menyelesaikan Tesis.
5. Ibu Dr. Nur Aisyah, SE, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah Meluangkan Waktunya membimbing Penulis dan banyak memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang berharga dalam menyelesaikan Tesis.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana dan Pegawai Universitas Medan Area yang selama ini telah membekali ilmu pengetahuan dan telah membantu mempermudah proses pengurusan administrasi Pascasarjana Universitas Medan Area kepada.


7. Kepada Istri saya tercinta Wasti Maria Lumban Gaol yang telah memberikan banyak dukungan yang luar biasa setiap harinya dalam proses penyusunan

8. Tesis ini dan studi yang saya tempuh.
9. Kepada anak – anak saya tercinta Romian Artha Marpaung, Ruwita sari Marpaung, Santo raja joiyan Marpaung, Regina septry Marpaung.
10. Kepada Seluruh Keluarga Besar Marpaung dan Keluarga Besar Lumban Gaol, serta Keluarga Besar Hartana Group yang telah memberikan banyak dukungan yang luar biasa.
11. Semua teman-teman stambuk 2022 program studi Magister Manajemen program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkannya.

Medan, 6 April 2025

Penulis



Mangadar Marpaung, SE

221805003

ABSTRAK

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA BIDANG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

Nama : Mangadar Marpaung, SE
Npm : 221805003
Program : Magister Manajemen
Pembimbing I : Dr. H. M. Akbar Siregar, S.E, M.Si
Pembimbing II : Dr. Ihsan Effendi, S.E, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan harga terhadap keputusan pembelian dengan kepercayaan konsumen sebagai variabel intervening di PT. Freya Frist Indonusa Medan. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Kualitas Produk (X1), Kualitas Layanan (X2), dan Harga (X3), sedangkan variabel dependen adalah Keputusan Pembelian (Y), dengan Kepercayaan Konsumen (Z) sebagai variabel perantara. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 225 konsumen, dan berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat signifikansi 0,05, diperoleh sampel sebanyak 144 responden yang dipilih dari populasi tersebut. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kualitas Produk (X1) berpengaruh positif terhadap Kepercayaan Konsumen (Z), Kualitas Layanan (X2) juga memberikan pengaruh positif terhadap Kepercayaan Konsumen (Z), serta Harga (X3) berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian (Y).

Kata Kunci : Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga, Keputusan Pembelian dan Kepercayaan Konsumen.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF PRODUCT QUALITY, SERVICE QUALITY, AND PRICE ON PURCHASING DECISIONS THROUGH CONSUMER BELIEFS AS A VARIABLE INTERVENING AT PT. FREYA FRIST INDONUSA MEDAN

Name : Rizki Fajri Nasution
Npm : 221805006
Program : Magister Manajemen
Advisor I : Dr. H. M. Akbar Siregar, S.E, M.Si
Advisor II : Dr. Ihsan Effendi, S.E, M.Si

This study aims to analyze the influence of product quality, service quality, and price on purchase decisions, with consumer trust as an intervening variable at PT. Freya Frist Indonusa Medan. The independent variables in this study include Product Quality (X1), Service Quality (X2), and Price (X3), while the dependent variable is Purchase Decision (Y), with Consumer Trust (Z) as the mediating variable. The approach used is a quantitative method, with data collection techniques through questionnaires and observations. Data analysis is conducted using the Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) method with the assistance of SmartPLS software. The study population consists of 225 consumers, and based on calculations using Slovin's formula with a significance level of 0.05, a sample of 144 respondents was selected from the population. The hypothesis testing results indicate that Product Quality (X1) has a positive effect on Consumer Trust (Z), Service Quality (X2) also positively influences Consumer Trust (Z), and Price (X3) positively affects Purchase Decision (Y).

Keywords: *Product Quality, Service Quality and Price, Purchasing Decisions and Consumer Trust*

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Identifikasi Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Indonesia Negara Hukum & Demokrasi	8
2.2 Kedudukan dan Fungsi DPRD	10
2.2.1 Pengawasan Langsung DPRD	12
2.2.2 Pengawasan Tidak Langsung DPRD	13
2.3 Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD	13
2.4 Fungsi Pengawasan DPRD	17
2.5 Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	21
2.6 Penelitian Terdahulu	22
2.7 Kerangka Konseptual	26
2.8 Hipotesis Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	27
3.3 Definisi Operasional Variabel	27
3.4 Populasi dan Sampel	28
3.5 Jenis dan Sumber Data	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	29
3.7 Model Analisis Data	30
3.8 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	30
3.9 Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.2 Pembahasan	42
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	48

5.1 Kesimpulan	48
5.2 Implikasi	48
DAFTAR PUSTAKA	50



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	27
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas	41
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas	42
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>R-Square</i>	43
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Q-Square</i>	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Hipotesis Persamaan 1	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis Persamaan 2	46
Tabel 4.7 Hasil Pengaruh Tidak Langsung	48



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 4.1 Pie Chart Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Gambar 4.2 Pie Chart Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan negara dikelola oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Agar reformasi pembangunan dapat berhasil, masyarakat menginginkan penyelenggaraan yang sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, para penyelenggara negara harus bertindak jujur, adil, terbuka, dan dapat dipercaya saat menjalankan fungsi dan tugas mereka. Selain itu, mereka harus memiliki kemampuan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (Gafriana, 2008).

Pemerintah Indonesia menjalankan pemerintahannya melalui pendekatan sistemik, yang mencakup pemerintahan daerah dan pusat. Ada dua konsep yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan pusat: sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki seluruh kewenangan untuk mengelola pemerintahan. Konsep desentralisasi menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menyerahkan bagian dari tugas-tugas yang terkait dengan pemerintahan kepada pemerintah pusat (Marjuki, 2013).

Pemerintahan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang dari sentralisasi ke desentralisasi, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini dimulai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang

merupakan reformasi, terjadi tonggak baru dalam cara pemerintahan daerah dijalankan. Paradigma, filosofi, mekanisme, dan pengaturan praktis diubah oleh ini (Al & Mandar, 2019).

Mengingat bahwa pemerintahan di tingkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan ini akan mengubah kebijakan pengelolaan anggaran, pengawasan, dan evaluasi di seluruh pemerintahan lokal Indonesia. Struktur kelembagaan harus diubah dan sistem pengawasan dan pemeriksaan keuangan lokal harus diubah untuk memberi daerah lebih banyak kebebasan. Salah satu tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah melakukan pengawasan (Mutiah, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan lokal. DPRD adalah bagian penting dari pemerintahan daerah dan bukan hanya lembaga perwakilan. Tugas Dewan terdiri dari tiga komponen utama: legislatif, anggaran, dan pengawasan (Kasenda dkk., 2020).

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mengambil tindakan konkret. Tiga pilar otonomi, menurut Muchsan (2000) di dalam (Gafriana, 2008), adalah pembagian kekuasaan (pembagian kekuasaan), pembagian pendapatan (pembagian pendapatan), dan pemberdayaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya

keuangan yang memadai untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dua dana ini membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dipimpin oleh pemerintah pusat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dipimpin oleh pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah, bertanggung jawab untuk membuat peraturan, menganggarkan, dan mengawasi bagaimana pemerintah beroperasi (Nurrahma, 2008).

APBD adalah upaya masyarakat untuk memaksa pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Anggaran Belanja Tahunan (APBD) adalah perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadi kebijakan oleh peraturan daerah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat diperlukan dalam pelaksanaan APBD. Setiap anggota DPRD memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD; pemerintah daerah menjalankan pengawasan internal selain pengawasan eksternal; dan APBD dan APBN diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan (Azahra, 2021).

Alat keuangan utama untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, APBD memiliki fungsi legislasi untuk membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selain itu, APBD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan dan secara adil dan efektif memenuhi kebutuhan dan kepentingan Masyarakat (Nur rahma dkk). Pengawasan tidak langsung dilakukan dari jarak jauh melalui analisis dokumen dan laporan, tanpa

kehadiran fisik, sehingga lebih efisien untuk memantau banyak kegiatan sekaligus (Azahra, 2021).

Dengan populasi 1.953.986 jiwa, Deli Serdang adalah salah satu kabupaten di Indonesia dengan ibu kota Lubuk Pakam (BPS, 2023). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 4.830.959.081.555 disetujui oleh Dewan Kabupaten Deli Serdang pada sidang paripurna Rabu, 29 November 2023. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan dan 403 desa/kelurahan. Setiap kecamatan memiliki kebutuhan dan prioritas pembangunan yang berbeda (<https://prp2.deliserdangkab.go.id/index.php/apbd-2024>). Pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif, telah berkomitmen untuk menerapkan berbagai kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Beberapa kebijakan tersebut termasuk layanan kesehatan gratis bagi warga miskin, bantuan SPP untuk siswa dari TK hingga SLTP, dan program bedah rumah untuk warga miskin yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni. Meskipun berbagai kebijakan telah dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan kebijakan di lapangan seringkali dihadapkan pada berbagai masalah dan hambatan. Contohnya adalah kebijakan yang memberikan kesehatan gratis kepada warga miskin.

Dalam kenyataannya, orang miskin yang membutuhkan perawatan medis seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan perawatan medis gratis di rumah sakit dengan cepat dan tepat. Akibatnya banyak dari mereka yang lebih memakasakan membayar biaya perawatan sendiri daripada menghadapi proses yang berbelit-belit dan memakan waktu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasinya di lapangan, yang dapat mengurangi efektivitas program tersebut dalam mencapai

tujuannya. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Deli Serdang sangat penting untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa pelaksanaan APBD berjalan sesuai rencana.

Di bawah tanggung jawabnya sebagai lembaga legislatif, DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa program-program yang dirancang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kalangan yang paling membutuhkan. Dengan mengingat bahwa kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Dewan Perwakilan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Bidang Pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, berkomitmen untuk menggunakan APBD untuk program bedah rumah bagi warga miskin dengan tempat tinggal tidak layak huni, bantuan SPP untuk siswa TK hingga SLTP, dan layanan kesehatan gratis bagi warga miskin. Meskipun berbagai kebijakan telah dibuat, pelaksanaan APBD yang telah dirancang seringkali menghadapi berbagai masalah dan hambatan. Peran pengawasan DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung pelaksanaan APBD sangat penting untuk mengurangi penyimpangan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan amanat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka di anggap perlu membatasi masalah agar tetap terfokus pada pokok permasalahan untuk mencapai hasil yang di inginkan. Akibatnya, penulis hanya membahas bagaimana DPRD Kabupaten Deli Serdang mengawasi bidang pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.4 Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi di atas, peneliti akan mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Mereka adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah fungsi pengawasan langsung mempengaruhi bagaimana APBD dilaksanakan di bidang pembangunan?
- 2 Apakah fungsi pengawasan mempengaruhi pelaksanaan APBD di bidang pembangunan secara tidak langsung?
- 3 Apakah pengawasan mempengaruhi efektivitas pengawasan secara tidak langsung atau secara langsung?
- 4 Apakah pengawasan mempengaruhi efektivitas pengawasan secara langsung?
- 5 Apakah pengawasan mempengaruhi pelaksanaan APBD di bidang pembangunan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang disebutkan di atas, peneliti menjelaskan tujuan penelitian sebagai berikut: :

1. Menentukan apakah fungsi pengawasan langsung berpengaruh terhadap implementasi APBD pada bidang pembangunan.
2. Menentukan apakah fungsi pengawasan tidak langsung berpengaruh terhadap implementasi APBD pada bidang pembangunan.
3. Menentukan apakah pengawasan secara tidak langsung berpengaruh untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
4. Menentukan apakah pengawasan secara langsung berpengaruh untuk meningkatkan efektifitas pengawasan.
5. Menentukan apakah efektifitas pengawasan berpengaruh terhadap implementasi APBD pada bidang pembangunan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan wawasan tentang fungsi pengawasan langsung dan tidak langsung DPRD.
2. Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tentang cara DPRD mengawasi APBD di Kabupaten Deli Serdang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mempelajari masalah yang terkait dengan peran pengawasan DPRD terhadap APBD. Dan harus menjawab pertanyaan tentang bagaimana variabel bebas pengawasan berpengaruh terhadap variabel terikat pengawasan dan bagaimana pengawasan berpengaruh terhadap pelaksanaan APBD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indonesia Negara Hukum & Demokrasi

Menurut Marcus Tullius Cicero, "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum", masyarakat dan hukum saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Hans Kelsen, negara demokrasi harus memenuhi setidaknya empat syarat. Pertama, negara harus bertindak sesuai dengan konstitusinya. Kedua, harus ada mekanisme yang bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan penguasa. Ketiga, harus ada peradilan yang independen dan peradilan tata usaha negara. Terakhir, negara harus melindungi hak asasi manusia (Selfi Suriyadinata & Putra Rezeki, 2023).

Menurut (Pontorondo & Marwanto, 2022) Pada abad ke-19, Freidrich Julius Stahl mengemukakan gagasan negara hukum atau rechtsstaat, yang mencakup unsur-unsur berikut:

1. Hak Asasi Manusia dilindungi,
2. Pemerintahan harus diatur oleh hukum.
3. Undang-undang yang membagi kekuasaan antara lembaga negara.
4. Peradilan administrasi atau tata usaha negara.

Berbagai model untuk negara hukum modern telah muncul, termasuk rechtsstaat di Belanda, rule of law di Inggris, nomokrasi Islam dan nomokrasi di Barat, dan beberapa konsep lainnya, termasuk konsep negara hukum Pancasila di Indonesia. Konsep-konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap konsep negara kekuasaan (maschstaat) dan negara penjaga malam (nachtwakerstaat) yang

muncul pada abad ke-18. Immanuel Kant adalah salah satu pelopor yang memperkenalkan konsep ini (Pontorondo & Marwanto, 2022).

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Meskipun istilah "rechtsstaat" disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara tersebut tidak menganut konsep "rechtsstaat" atau sistem hukum. Ini karena konsep negara hukum sebenarnya berasal dari Barat, bukan dari Indonesia. Sebagai negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, konsep negara hukum Indonesia juga didasarkan pada Pancasila (Aswandi, 2019).

Indonesia menetapkan status negara hukumnya. Meskipun istilah "rechtsstaat" disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia tidak menganut konsep *rechtsstaat* atau Indonesia menetapkan status negara hukumnya. Meskipun istilah "rechtsstaat" disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia tidak menganut konsep *rechtsstaat* atau *rule of law*. Ini karena ide tentang negara hukum sebenarnya berasal dari Barat, bukan dari Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila, karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila (Pontorondo & Marwanto, 2022). Demokrasi adalah cara untuk membuat negara kuat yang melindungi hak asasi manusia karena dibangun di atas hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk memahami demokrasi secara menyeluruh, seseorang juga harus memahami hak asasi manusia sebagai bagian dari demokrasi.

Hampir setiap negara di dunia mengklaim menghormati hak asasi manusia dan demokratis (Selfi Suriyadinata & Putra Rezeki, 2023). Dalam literatur kenegaraan, demokrasi sering dikaitkan dengan penempatan rakyat dalam peran penting dalam struktur ketatanegaraan. Namun, demokrasi diterapkan secara berbeda di setiap negara. Banyak istilah digunakan untuk menggambarkan demokrasi ini, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan lain-lain (Iswari, 2020).

2.2 Kedudukan dan Fungsi DPRD

Penciptaan hukum adalah proses yang rumit karena dampaknya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, lembaga legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan harus ada. Lembaga ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat, dan di tingkat daerah disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Parlindungan, 2018). Dalam struktur pemerintahan dan politik Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga penting. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) memiliki posisi strategis sejajar dengan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat besar, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur politik, dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat yang bertugas mengatur kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (James, 2014).

Selama periode reformasi, posisi hukum DPRD telah mengalami perubahan yang signifikan. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1974, Dewan Perwakilan didirikan sebagai bagian dari pemerintahan daerah atau eksekutif selama era Orde Baru. Selain membedakan kedudukan DPR, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 berbeda tentang fungsi, tugas, kewenangan, dan hak-hak DPR. UU Nomor 22 Tahun 1999 tidak menjelaskan fungsi DPR, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa fungsi DPR adalah menetapkan undang-undang, anggaran, dan pengawasan (Mintarti et al, 2019).

Menurut Azis (2019: 109-110), yang dikutip dari (Mintarti dkk, 2019), posisi Dewan Perwakilan Daerah sebagai komponen penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :

1. DPRD sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki kekuatan yang lebih besar dari sudut pandang manajemen tata kelola daripada sudut pandang politik. Akibatnya, sebagai perwakilan politik, DPRD seharusnya menjadi tempat bagi masyarakat untuk terlibat atau mengambil bagian dalam proses politik pemerintahan seperti artikulasi dan agregasi.
2. Secara psikopolitis, posisi DPRD di hadapan pemerintah daerah tidak jelas karena statusnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Akibatnya, mekanisme pengaturan dan keseimbangan tidak berhasil.
3. Selain membuat kepala daerah lebih lemah, DPRD juga lebih kuat daripada pemerintah pusat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Dewan Perwakilan Daerah termasuk dalam struktur hirarkis rezim pemerintahan daerah, di mana presiden nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibatnya, DPRD tidak dapat menghindari tindakan politik dan undang-

undang yang dibuat oleh pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

2.2.1 Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung biasanya dilakukan secara langsung oleh lembaga atau lembaga yang bertanggung jawab atas program atau proyek pemerintahan. Ini adalah proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara langsung oleh pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan atau proyek berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan langsung adalah untuk memastikan kepatuhan.

Pengawasan langsung memungkinkan pengawas untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi di lapangan, sehingga mereka dapat memberikan umpan balik yang lebih tepat dan relevan. Proses ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena pihak yang diawasi mengetahui bahwa mereka berada di bawah pemantauan yang ketat. Dalam pengawasan langsung pengawas memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan pelaksana program, masyarakat, atau pihak lain yang terlibat, sehingga dapat memperoleh berbagai perspektif dan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Selain itu, pengawasan langsung dapat membantu dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab, karena menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif dan efisien (Hikman, 2017).

2.2.2 Pengawasan Tidak Langsung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meninjau laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, dan laporan kinerja, untuk melakukan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan APBD. Mereka juga dapat meninjau kebijakan penggunaan anggaran dan menyarankan pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap tidak efektif. Selain itu, DPRD melibatkan masyarakat dan media dalam pengawasan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja pengawasan. Dengan melakukan pengawasan tidak langsung ini, DPRD berusaha memastikan bahwa APBD digunakan dengan transparan, akuntabel, dan efektif sehingga masyarakat dan pembangunan daerah menjadi lebih baik (Hikman, 2017).

2.3 Prinsip Dan Kebijakan Yang Digunakan Dalam Pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pada dasarnya, APBD adalah alat kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD juga merupakan instrumen penting untuk mengelola pemerintahan daerah. di balik kegunaannya sebagai alat pembayaran (Indah, 2013). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (juga dikenal sebagai APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Menyusun APBD sendiri adalah proses yang panjang yang melibatkan banyak langkah yang harus dilakukan (Ayu dkk, 2014).

Menurut Indah (2013), APBD melakukan dua tugas utama: kebijakan fiskal dan manajemen. Yang pertama adalah mengatur alokasi dana untuk pengadaan barang dan jasa publik. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. APBD juga berfungsi sebagai alat distribusi untuk meningkatkan kesetaraan sosial. Salah satu contohnya adalah melalui program bantuan sosial yang ditujukan kepada kelompok masyarakat kurang mampu.

Fungsi kedua dari APBD adalah sebagai fungsi manajemen. Dalam hal ini, APBD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada periode mendatang. APBD juga membantu masyarakat menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program. APBD berfungsi sebagai alat penting untuk menjalankan pemerintahan daerah dan mencapai tujuan pembangunan. Ini menjadikannya alat penting untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan memahami apa yang dimaksud dengan APBD, masyarakat dapat menjadi lebih aktif dalam melihat dan mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah bekerja.

Menurut Mutiah (2008), beberapa prinsip dan kebijakan harus dipertimbangkan saat menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya adalah:

1. Partisipasi Masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD untuk memberi mereka pemahaman tentang hak dan tanggung jawab yang terkait dengan pelaksanaannya. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan

yang berkaitan dengan alokasi dana yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Penyusunan APBD harus disertai dengan keterbukaan informasi yang memadai sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan. Selain itu, para pengambil keputusan harus bertanggung jawab atas cara dana yang telah dianggarkan digunakan dan harus siap untuk bertanggung jawab kepada masyarakat jika hal itu terjadi

3. Disiplin Anggaran

Pengelolaan anggaran harus didasarkan pada pendapatan yang rasional dan tidak melebihi batas pengeluaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pendapatan yang direncanakan harus dapat diukur secara rasional, sedangkan pengeluaran harus sesuai dengan ketersediaan pendanaan yang ada dalam APBD.

4. Keadilan Anggaran

Kebijakan perpajakan dan pungutan daerah harus memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Ini menunjukkan bahwa beban pajak dan pungutan harus dibagi secara proporsional, dengan negara-negara dengan pendapatan yang lebih tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar.

5. Efisiensi dan Efektivitas

APBD harus digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, saat merencanakan anggaran, penting untuk mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan keuntungan yang akan dicapai, serta menetapkan prioritas kegiatan dan harga satuan yang rasional.

6. Taat Asas

Mencegah tumpang tindih dan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintah, APBD harus disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, APBD harus sejalan dengan peraturan daerah lainnya dan tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi.

Rencana strategis daerah, evaluasi hasil kinerja pemerintah periode sebelumnya, saran dari pemerintah pusat, dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah dasar dan kebijakan umum APBD, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Standar dan peraturan harus dipatuhi saat menyusun kebijakan umum dan arah APBD dalam kerangka anggaran kinerja. Selain itu, kerangka ini berfungsi sebagai alat untuk perencanaan anggaran dan berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja keuangan daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menetapkan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan saat menyusun arah dan kebijakan umum APBD:

1. Arah dan kebijakan umum APBD harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan kebijakan yang ada dalam rencana strategis daerah, serta dokumen perencanaan lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Arah dan kebijakan umum yang disepakati harus menentukan strategi dan prioritas APBD. Kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah biasanya dibuat mengenai hal ini.

3. Untuk memungkinkan manajemen untuk membuat strategi dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, arah dan kebijakan umum harus dibuat dengan fleksibilitas dan ruang untuk kreativitas.
4. Catat pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam penganggaran saat menyusun garis besar dan kebijakan umum APBD.
5. Ide-ide dari DPRD dapat digunakan sebagai dasar untuk rencana awal dan kebijakan umum APBD.
6. Kebijakan umum APBD dapat didasarkan pada prinsip-prinsip kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
7. Saat menyusun kerangka dasar arah dan kebijakan umum APBD, pemerintah daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dapat meminta bantuan ahli atau pengamat.
8. Pemda dan DPRD kemudian menandatangani nota kesepakatan yang menguraikan kesepakatan tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, harus menjelaskan tujuan yang akan dicapai selama satu tahun anggaran. Ini memerlukan persetujuan garis besar dan kebijakan umum APBD oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan. Arah dan kebijakan umum ini tidak hanya membantu proses penyusunan APBD tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, arah dan kebijakan umum ini tidak hanya (Subandi, 2016.)

2.4 Tujuan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Proses evaluasi dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan kinerja suatu organisasi dan merencanakan strategi untuk mencapai tujuan organisasi

dikenal sebagai pengawasan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata "pengawasan" dan "kontrol" memiliki arti yang sama, menurut Syafitri dkk. (2019). Kontrol dalam bahasa Inggris juga berarti pengawasan (Syafitri dkk.). Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, sangat penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku, efisien, efektif, dan transparan saat merencanakan anggaran untuk pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, tanggung jawab DPRD untuk memastikan bahwa APBD yang telah dialokasikan digunakan dengan tepat akan terlibat dalam hal ini (Elizar dkk, 2018).

Pengawasan adalah bagian dari manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan rencana dan kebijakan dan untuk memastikan pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Berbagai tingkatan peraturan mengatur pengelolaan keuangan daerah, mulai dari Undang-Undang hingga peraturan daerah. Pasal 132 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD untuk menjamin pencapaian tujuan tersebut. Namun, pemeriksaan tidak termasuk dalam

pengawasan tersebut. Pengawasan yang dilakukan DPR terdiri dari pengawasan eksternal yang berfokus pada pencapaian tujuan (Subandi, 2016). Sangat penting bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memantau kebijakan keuangan daerah yang efisien, hemat, efektif, transparan, dan akuntabel karena peran strategis mereka dalam mengawasi kebijakan keuangan daerah. Melakukan pemeriksaan adalah salah satu bagian dari pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan di masa mendatang tidak akan terhambat atau menyimpang. Untuk melakukan proses pengawasan ini, lembaga eksekutif harus memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas, memahami anggaran, dan memahami Peraturan, Prosedur, dan Peraturan (RPP) terkait keuangan daerah agar anggaran dapat dipertanggung jawabkan (Makwaddk, 2022). Seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 Pasal 21 Ayat (4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggung jawab atas legislasi, anggaran, dan pengawasan, menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. DPR mengawasi.

Mutiah (2008) menyatakan bahwa jika lembaga pengawasan bekerja lebih baik, profesionalisme diharapkan akan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintahan daerah, mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan meningkatkan akuntabilitas atas kinerja pemerintahan daerah. Akibatnya, kemampuan lembaga pengawasan untuk :

a. Responsivitas

Responsivitas menunjukkan seberapa baik suatu organisasi mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan orang, membuat agenda dan prioritas layanan, dan

membuat program yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tersebut. Responsivitas mencerminkan sejauh mana organisasi dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, dan merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja organisasi karena mencerminkan kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugas utamanya, terutama dalam konteks fungsi pengawasan. Dengan demikian, responsivitas memiliki indikator yang terfokus pada tingkat ketepatan dalam memberikan layanan (akurasi) dan kecepatan dalam proses pelayanan.

b. Responsibilitas

Tanggung jawab menunjukkan seberapa dekat layanan dengan standar administrasi yang baik dan kebijakan organisasi. Hal ini seringkali terkait erat dengan responsivitas karena adanya dinamika dalam tuntutan layanan yang dapat berubah dengan cepat. Responsibilitas melibatkan upaya untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan oleh organisasi sesuai dengan norma-norma administrasi yang telah ditetapkan dan sejalan dengan kebijakan yang berlaku. Indikator responsibilitas meliputi dua hal utama: konsistensi dalam penerapan tata kelola administrasi yang telah ditetapkan dan kesesuaian prosedur dengan kebutuhan aktual yang dihadapi oleh masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya responsibilitas. Dengan demikian, responsibilitas adalah komponen penting dalam menilai seberapa baik sebuah organisasi memberikan layanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas mencerminkan kemampuan suatu organisasi, khususnya DPRD sebagai lembaga pengawasan, untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan

kegiatan yang dilaksanakan. Fokus indikator akuntabilitas adalah pada tingkat transparansi dalam pelaksanaan pengawasan.

Sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai, dan sumber daya finansial yang memadai diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan DPRD. Dengan pelaksanaan tugas pokok yang optimal, maka akuntabilitas pengawasan di daerah akan meningkat, dan pengawasan dapat efektif dalam menekan praktik-praktik KKN. Hal ini akan membantu dalam mewujudkan profesionalisme pengawasan daerah secara normatif dan fungsional.

2.5 Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance*

Good Governance dapat diartikan secara umum sebagai kemampuan yang diperlukan oleh suatu negara dalam mengelola sumber daya dan mengatasi masalahnya secara terbuka, transparan, bertanggung jawab, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya. Di Indonesia, terutama di tingkat daerah, pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah sangat penting (Budiyono, 2013). Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tata kelola yang baik didefinisikan secara luas. Untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, Anda harus memiliki beberapa sifat, seperti partisipasi, kepatuhan terhadap hukum, keterbukaan, responsivitas, keadilan, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi yang jelas. Pada dasarnya, semua prinsip ini harus diterapkan secara optimal dalam administrasi pemerintahan di tingkat desa untuk mencapai tata kelola yang baik. Namun demikian, masih ada kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan (Nurliana, 2023).

Menurut (Suparji, 2021), undang-undang tentang tata kelola yang baik mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Manajemen Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara atas Tanggung Jawabnya,
4. Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2006

Menurut *World Bank*, pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai manajemen pembangunan yang efektif dan bertanggung jawab yang terkait dengan pasar yang efektif dan demokrasi (Sutrisna & Setiawati, 2023). Tujuannya adalah untuk mencegah korupsi administratif dan politik serta kesalahan dalam pembagian dana investasi. Disiplin anggaran serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan bisnis adalah contoh pemerintahan yang baik. Fokusnya adalah bagaimana pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk menghasilkan masyarakat yang lebih baik. Dalam strategi desentralisasi pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, kebijakan ekonomi dan keuangan di tingkat daerah memainkan peran penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Dalam hal tata kelola yang baik, *World Bank* menetapkan enam prinsip: suara dan tanggung jawab, stabilitas politik dan kurangnya *violence*, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, hukum, dan pengendalian korupsi (Nurliana, 2023).

Menurut *World Bank*, konsep "*good governance*" adalah definisi dari tata kelola

yang kokoh, bertanggung jawab, efisien, dan efektif yang diterapkan secara luas. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah alokasi dana dan investasi yang tidak sesuai, serta mencegah korupsi administratif dan politik sambil memastikan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik yang sesuai (Mutiah, 2008).

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yang disebutkan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun Terbit	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mutiah, 2008	Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kota Makassar	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tidak lengkap, tidak lengkap, dan tidak ada batas pengawasan yang jelas untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga tidak efektif atau tidak sesuai dengan perundang-undangan. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan pengawasan anggaran juga dipengaruhi oleh elemen kultural masyarakat dan anggota legislative..
2.	Bawon Nul Hakim, 2019	Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Salah satu bukti keberhasilan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 adalah peningkatan PAD setiap tahunnya.
3	lham, La Ode Husen, & Syamsuddin Pasamai, 2021	Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan	Menurut penelitian ini, pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mencakup pengawasan pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, dan

No	Nama Peneliti/Tahun Terbit	Judul	Hasil Penelitian
			kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan daerah. Selain itu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi layanan publik. Karena DPRD berasal dari partai politik, selalu ada hambatan untuk melaksanakan tugasnya, termasuk fungsi pengawasan, karena dewan selalu terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan partai politik. Meskipun tata tertib mengatakan bahwa tanggung jawab dewan harus diprioritaskan daripada tanggung jawab lain, urusan politik selalu menjadi prioritas dewan.
4	M. Riswan Azifi, Marliyah, 2022	Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan	Posisi pengawasan ini adalah ilustrasi implementasi tata kelola. di mana Dewan Perwakilan Provinsi, dalam kapasitasnya untuk mengelola pemerintah provinsi, menyelesaikan tugas administrasi. Peningkatan PAD setiap tahun adalah salah satu bukti keberhasilan pengawasan ini.
5	Isma Coryanata, 2011	Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah	Hasil uji regresi sederhana menunjukkan hubungan yang sangat signifikan dengan tingkat signifikan 0,000 antara pemahaman dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan publik pada anggota dewan DPRD Kota Bengkulu. Ini menunjukkan bahwa anggota dewan sadar bahwa pengetahuan tentang anggaran adalah hal yang harus mereka pahami sepenuhnya saat mereka bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
6.	Andi Aminah, 2019	Pengawasan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan


No	Nama Peneliti/Tahun Terbit	Judul	Hasil Penelitian
		Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep	bahwa DPRD Kabupaten Pangkep telah melakukan pengawasan yang baik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi perlu ada peningkatan pengawasan tentang penyusunan, pelaksanaan, perubahan, dan pertanggungjawaban APBD. Komponen yang mempengaruhi pengawasan, seperti anggaran dan sumber daya anggota DPRD, juga perlu diperbaiki untuk meningkatkan kebijakan daerah di masa mendatang.
7	M. Qur'anul Kariem, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018	Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Pelaksanaan Keistimewaan	Melalui delapan rekomendasi yang mengikat, DPRD DIY melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUK DIY. Peraturan perundang-undangan mengatur hak dewan untuk membangun pemerintahan daerah yang efektif.
8	Rasid Pora, Sahrul Pora, Nurain Talib, Raoda, M. Djae, dan Parto Sumtiki, 2023	Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pelayanan Publik di Kota Ternate	Pertama, fungsi pengawasan DPRD selalu diberikan kepada pemerintah kota, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta seluruh SKPD Kota Ternate. Kedua, DPRD telah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik.
9	Agustia Gafar, A Zarkasi, Hartati, 2024	Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perspektif peraturan perundang-undangan.	DPRD dapat melaksanakan tugas pengawasannya melalui hak untuk mengajukan pernyataan pendapat dan melakukan penyelidikan. Tata tertib DPRD mengatur bagaimana hak-hak yang dimiliki DPRD digunakan. Pengawasan APBD dimulai dengan audit, pengujian, pengusutan, dan penilaian.
10	Muhammad Farid Ma'ru, 2019	Kompetensi Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa protokol dan mekanisme pengawasan DPRD belum memenuhi empat tahapan utama pengawasan: penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan kinerja dengan standar, dan pertimbangan perbaikan.

No	Nama Peneliti/Tahun Terbit	Judul	Hasil Penelitian
11	Anis naki ,2021	Implementasi Fungsi Anggaran DPRD terhadap Kinerja APBD Provinsi Gorontalo	Penelitian ini menunjukkan bahwa diskusi tentang kebijakan umum anggaran, penetapan pagu anggaran, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penetapan APBD adalah cara DPRD Provinsi Gorontalo menerapkan fungsi anggaran.

Sumber: data diolah (2024)

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka penelitian ini akan menjelaskan bagaimana variabel penelitian berhubungan satu sama lain:



Sumber: Bab 1, 2 (diolah, 2024)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis Penelitian

H1= Pengawasan secara langsung meningkatkan pelaksanaan APBD.

H2= Pengawasan secara tidak langsung meningkatkan pelaksanaan APBD.

H3= Keefektifan pengawasan meningkatkan pelaksanaan APBD.

H4= Pengawasan secara langsung berdampak positif pada efektivitas pengawasan.

H5= Pengawasan secara tidak langsung berdampak negatif pada efektivitas pengawasan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut (Nadirah et al., 2022), Metode penelitian kuantitatif adalah dasar positivisme. Metode ini menguji hipotesis yang telah dibuat dengan menggunakan populasi dan sampel tertentu dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik. Oleh karena itu, penelitian deskriptif kuantitatif dilakukan dengan hati-hati dan sistematis untuk memberikan tanggapan mendalam terhadap suatu masalah atau fenomena melalui tahapan-tahapan yang telah direncanakan dari pendekatan penelitian.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2024 - Agustus 2024, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

3.3 Definisi Variabel Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel dari suatu faktor berkaitan dengan variabel faktor lainnya. Berikut adalah definisi operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pengawasan Langsung	Salah satu jenis pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD yang bertanggung jawab atas program APBD adalah pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya.	1. Kunjungan Lapangan 2. Efektivitas Kunjungan 3. Rapat Kerja 4. Keterbukaan Informasi 5. Koordinasi 6. Identifikasi Penyimpangan 7. Tindakan Korektif

No	Variabel	Definisi	Indikator
			8. Komunikasi 9. Peningkatan Kualitas
2	Pengawasan tidak langsung	Pengawasan tidak langsung oleh DPRD terhadap implementasi APBD adalah bentuk pengawasan yang dilakukan tanpa keterlibatan langsung dalam pelaksanaan anggaran, melainkan melalui mekanisme dan alat kontrol tertentu.	1. Laporan dan Audit 2. Akses Informasi 3. Kualitas Laporan 4. Partisipasi Masyarakat 5. Efektivitas Partisipasi 6. Transparansi 7. Penggunaan TI
3	Implementasi APBD	Implementasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah proses menyusun dan menyetujui anggaran oleh pemerintah daerah dan DPRD.	1. Penggunaan Dana yang efektif 2. Kesesuaian Anggaran 3. Kualitas Pelaksanaan Proyek 4. Output Proyek 5. Kepatuhan terhadap Rencana 6. Transparansi Anggaran 7. Partisipasi Masyarakat 8. Waktu Pelaksanaan Proyek Manfaat bagi Masyarakat
4	Efektivitas Pengawasan	Untuk mencegah "detournement de pouvoir", efektivitas pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal untuk memastikan bahwa objek pengawasan berjalan sesuai dengan rencana.	1. Kualitas 2. Kesiagaan 3. Motivasi 4. Penerimaan Tujuan Organisasi 5. Adaptasi 6. Penilaian Pihak Luar 7. Pemantauan Program dan 8. Ketepatan Sasaran

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

3.4 Populasi dan Sampel

Selain itu, populasi penelitian dapat digambarkan sebagai keseluruhan unit analisis yang karakteristiknya akan diduga. Satuan atau unit yang akan diteliti atau dianalisis disebut sebagai unit analisis. Empat elemen yang dapat membantu

dalam menentukan populasi adalah isi, satuan, cakupan (scope), dan waktu (Dameria, 2014). Semua 50 anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang terlibat dalam penelitian ini.

Dalam sebuah penelitian, sekelompok populasi kecil dipilih untuk digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan, yang dikenal sebagai sample. agar penentuan sampel sesuai dengan tujuan penelitian dan representatif (mewakili). Menurut Sugiyono (2019), jenis sampel non-probability yang digunakan tidak dipilih secara acak. Sebaliknya, setiap anggota populasi diambil sampel jenuh, juga dikenal sebagai sensus. Studi ini melibatkan 50 anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Deli Serdang.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2017):

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui pengisian kuisioner.
2. Data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari laporan, catatan, atau hasil kunjungan masa lalu yang disimpan dalam arsip disebut sebagai data sekunder.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara menurut (Pratiwi, 2013) adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yang memiliki pengetahuan atau informasi tentang subjek penelitian.
2. Observasi menurut (Sudirman, 2017) Salah satu metode pengumpulan data penelitian yang paling penting adalah observasi, di mana peneliti secara

langsung melihat subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif.

3. Studi Dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Data yang dikumpulkan dari dokumen dan arsip di lokasi penelitian dikenal sebagai data sekunder. Informasi di sini berasal dari berbagai dokumen dan arsip yang dianggap penting. Dokumen yang dikumpulkan peneliti berasal dari sekretaris DPRD Kabupaten Deli Serdang, sebagian besar.

3.7 Model Analisis Data

Model persamaan struktural atau model persamaan *structural-partial least squares (SEM-PLS)* digunakan untuk melakukan analisis data. Hubungan kausalitas antara variabel eksogen dan endogen dapat ditentukan dengan lebih akurat dengan SEM, pengembangan lebih lanjut dari analisis jalur. Hubungan kausalitas (langsung dan tidak langsung) antara variabel atau konstruk yang diamati dan elemen yang berkontribusi terhadap pembentukan konstruk dapat diukur dengan SEM.

3.8 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis luar model dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan layak digunakan sebagai parameter pengukuran (ukuran) yang sah dan dapat diandalkan. Model pengukuran, juga dikenal sebagai model luar, menunjukkan hubungan antara variabel laten dan masing-masing indikator dalam penelitian ini. Test eksternal model, yaitu :

1. Uji validitas

Peneliti dapat menyusun instrumen penelitian mereka setelah memilih metode penelitian yang tepat. Alat penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data, yang dapat berupa observasi, tes, angket/kuesioner, pedoman wawancara, atau angket. Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, instrumen penelitian harus diuji untuk kepercayaan dan validitas. Kualitas representasi pertanyaan penelitian ditentukan oleh nilai instrument (Sugiyono, 2017).

Ada aturan umum yang digunakan untuk mengevaluasi validitas convergent. Nilai faktor pengisian untuk penelitian yang menunjukkan harus lebih dari 0,7, dan untuk penelitian yang menunjukkan harus antara 0,6 dan 0,7. Nilai variasi rata-rata yang diekstraksi (AVE) juga harus melebihi 5 (Ghozali & Latan, 2015).

2. Uji reabilitas

Salah satu ukuran konstruk adalah koefisien variabel laten. Dua alat untuk menilai reliabilitas komposit adalah internal consistency dan Cronbach's alpha. Konstruksi dianggap memiliki reliabilitas tinggi jika nilainya lebih dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).

3.9 Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis *inner model* dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun kuat dan akurat. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai *inner model* adalah :

1. *R-Square*


Untuk memulai evaluasi dalam model, nilai persegi R untuk setiap variabel laten dependen dihitung. Kekuatan model yang kuat, sedang, dan lemah ditunjukkan oleh nilai persegi R 0,75, 0,50, dan 0,25 (Ghozali & Latan, 2015).

2. *Q-Square*

Relevansi prediktor model dan estimasi parameternya yang menghasilkan nilai observasi ditunjukkan oleh nilai kotak Q yang sama dengan 0. Di sisi lain, nilai kotak Q yang sama dengan 0 menunjukkan relevansi model yang lebih rendah.(Ghozali & Latan, 2015).

3. Uji Hipotesis (t-statistik)

Selain nilai probabilitas, pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan melihat nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis dengan nilai statistik pada alpha 5%, kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak jika nilai t-statistik $> 1,696$ dan nilai $p < 0,05$ (Ghozali & Latan, 2015).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Studi ini melihat bagaimana DPRD Kabupaten Deli Serdang mengawasi pelaksanaan APBD secara langsung dan tidak langsung., dengan efektivitas pengawasan sebagai mediasi, menghasilkan:

- 1 Pengawasan langsung sangat membantu pelaksanaan APBD.
- 2 Pelaksanaan APBD dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengawasan tidak langsung.
- 3 Efektivitas pengawasan memengaruhi implementasi APBD secara positif dan signifikan.
- 4 pengawasan langsung memengaruhi efektivitas pengawasan;
- 5 pengawasan tidak langsung memengaruhi efektivitas pengawasan.


5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk memperluas temuan penelitian dengan mempertimbangkan hasilnya, seperti :

1. Untuk memperluas subjek penelitian dengan melibatkan pihak lain dan memasukkan variabel tambahan yang mempengaruhi pelaksanaan APBD dan efektivitas pengawasan.
2. Perlu ada pasal baru di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengatur bagaimana mengawasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di tata tertib atau petaturan yang lebih tinggi. Karena belum ada aturan yang mengatur alur pengawasan tersebut, hal ini diperlukan. Akibatnya, upaya

untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dapat dilakukan dengan baik.

3. DPRD membuat dasar hukum yang mengatur fungsi pengawasan. Adanya dasar hukum khusus yang mengatur fungsi pengawasan DPRD memungkinkan DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk bekerja dengan bebas.
4. Menggunakan bantuan tenaga ahli: DPRD Kabupaten Deli Serdang akan menghubungi tenaga ahli yang relevan jika mereka menghadapi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana APBD.
5. Sejak calon anggota DPRD direkrutmen, kemampuan mereka dalam bidang anggaran harus ditingkatkan. Ini perlu dilakukan agar mereka dapat melakukan pekerjaan terbaik mereka dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Ini perlu dilakukan agar calon anggota memiliki pengalaman minimal dalam bidang akuntansi, manajemen keuangan, dan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A. (2019). Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep. *Meraja Journal*, 2(2), 67–76.
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Aswandi, B. . K. R. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/2399>
- Ayu, Embun., Sari, R . Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi terhadap Kebijakan Publik serta Pengetahuan Dewan dalam Penyusunan APBD, Surakarta, U. M. (2014). *Naskah publikasi*.
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). *Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan*. 5, 8234–8245.
- Azifi, M. R., & others. (2022). Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(5), 729–736.
- Coryanata, I. (2011). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 110–125.
- Gafar, A., Zarkasi, A., & Hartati, H. (2024). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7187–7204.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*, 4(1).
- Hakim, B. N. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 3(2), 97–109.

- Ilham, I., Pasamai, S., & others. (2021). Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1425–1439.
- Indartini, Mirtanti (2016). Peran & Fungsi DPRD Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Marpoyan Tujuh publishing.Solo
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>
- James ,Oyan. (2014). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. *Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT 1*. 1–23.
- Kariem, M. Q. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Terhadap Implementasi Keistimewaan. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 61–81.
- Ma'ruf, M. F. (2019). *Kompetensi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik*. *Jakp Unand*, IV (April), 55--66.
- Makassar, D. I. K. (2008). Tesis “ fungsi pengawasan dprd dalam pengelolaan apbd guna mewujudkan pemerintahan yang baik di kota makassar “.
- Malinau, K., & Kabupaten, K. (2000). *Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur di kecamatan malinau kota kabupaten malinau*. 78–86.
- Manado, P. K., & Ratulangi, U. S. (2020). *Sam Ratulangi*. 1, 59–77.
- Marjuki, M. L., & Kesatuan, P. N. (2013). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Budiyono Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung*. 7(1).
- Mutiah, A. G. (2008). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Makma, Ulfatul, dkk, 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Pengawasan Keuangan Daerah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara *Vol 2*, 58–65.
- Nadirah, S. P., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, mix method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. CV. Azka Pustaka.

- Naki, A. (2021). Implementasi Fungsi Anggaran DPRD terhadap Kinerja APBD Provinsi Gorontalo. *Jurnal SIAP BPSDM Provinsi Gorontalo*, 2(1), 7–12.
- Niko , Agustinus sudi, (2019). Implementasi Fungsi Legislasi Dan Pengawasan Dprd (Studi Kasus Dprd Kabupaten Mamasa Periode 2014-2019)
- Nurliana, N. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 6(1), 076–085. <https://doi.org/10.58406/jrktl.v6i1.1252>
- Parlindungan, G. T. (2018). Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 384–400. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1447>
- Pratiwi, Indah (2013). Fungsi Dan Peranan Dprd Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan.
- Pontorondo, I. C., & Marwanto, M. (2022). Pasang Surut Implementasi Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(10), 2279. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p07>
- Pora, R., Pora, S., Talib, N., Djae, R. M., & Sumtaki, P. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pelayanan Publik di Kota Ternate. *Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa*, 4(1), 34–46.
- Selfi Suriyadinata, & Putra Rezeki, A. (2023). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), 1–7.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101.
- Subandi, H. A. Teknik Penyusunan Arah Dan Kebijakan Umum Apbd Universitas Islam Syeh-Yusuf Tangerang
- Sudrیمان, Hikman. (2017) Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanjadaerah Kabupaten Sintang. Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.*
- Suparji, S. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1),

Sutrisna, W., & Setiawati, N. P. A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2).

Siti Nur Rahma, (2008). Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Anggaran Program Pascasarjana Magister Hukum.Makassar

Virginia Jessicasari Wiyanto. 2014. Fungsi Pengawasan DPRD Kota Kediri terhadap Kebijakan Pemerintahan Kota Kediri dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan Universitas Brawijaya



LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA BIDANG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini saya memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Saya menyadari permohonan ini sedikit banyaknya akan mengganggu aktivitas Bapak/Ibu. Penelitian ini digunakan hanya untuk kepentingan penyelesaian skripsi saya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

PROFIL RESPONDEN

Nomor Responden : _____ (diisi oleh peneliti)

1. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
2. Pendidikan Terakhir : SMA / D-III / S-1/S-2

PETUNJUK PENGISIAN

1. Jawaban setiap pertanyaan sesuai dengan pendapat anda.
2. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda (X) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut anda.
3. Adapun makna dari tanda tersebut adalah sebagai berikut:
Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
Skor 2 : Tidak Setuju (TS)
Skor 3 : Kurang Setuju (KS)
Skor 4 : Setuju (S)
Skor 5 : Sangat Setuju (SS)

No.	PERNYATAAN	1	2	3	4	5
Pengawasan Langsung		STS	TS	KS	S	SS
1	Kunjungan lapangan memberi saya kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung.					
2	Adanya kegiatan kunjungan lapangan menyebabkan pengawasan lebih mudah dilakukan.					
3	Rapat kerja rutin diselenggarakan untuk membahas hasil pengawasan.					
4	Saat melakukan pengawasan, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar dapat dievaluasi saat rapat kerja digelar.					
5	Koordinasi antar anggota merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pengawasan langsung					
6	Penyimpangan yang terjadi dilapangan harus diidentifikasi secara bijak agar tidak terjadi miskonsepsi.					
7	Saya selalu melakukan proses mengidentifikasi dan menangani akar penyebab masalah atau ketidaksesuaian dalam kegiatan pengawasan dengan tujuan mencegah masalah tersebut terulang kembali.					
8	Saya selalu menjaga komunikasi agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik					
9	Saya selalu mengevaluasi semua yang telah saya lakukan untuk mengawasi agar saya dapat meningkatkan kualitas dalam pengawasan.					

Pengawasan Tidak Langsung		STS	TS	KS	S	SS
1	Kegiatan mengaudit dilakukan secara berkala untuk menjalankan proses pengawasan.					
2	Informasi yang bersifat publik harus selalu dapat diakses dengan mudah untuk menjalankan konsep transparansi.					
3	Kualitas laporan yang diberikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.					

4	Kemudahan dalam mengakses informasi publik bertujuan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi anggaran belanja daerah.					
5	Dengan adanya partisipasi dari publik, akan meminimalisir terjadinya penyelewengan.					
6	Adanya transparansi informasi mempermudah proses pengawasan secara tidak langsung.					
7	Kemudahan akses informasi juga dipengaruhi dengan teknologi informasi yang sudah semakin canggih, sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan dimana saja hanya dengan menggunakan akses internet.					

	Implementasi APBD	STS	TS	KS	S	SS
1	Penggunaan dana APBD harus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.					
2	Anggaran belanja daerah yang telah disusun disesuaikan dengan pendapatan daerah serta sumber dana dari pusat					
3	Proyek yang dilaksanakan sesuai dengan APBD yang telah disusun					
4	Proyek yang sudah disusun akan dievaluasi untuk nantinya disetujui dan dijalankan.					
5	Rencana yang telah dirancang dalam APBD harus berjalan sesuai yang telah dirancang dan disahkan.					
6	Anggaran yang telah disusun dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat					
7	Masyarakat dapat turut serta mengawasi aliran dana APBD yang telah disusun sesuai dengan yang sudah dianggarkan, agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak pihak tertentu					
8	Pelaksanaan proyek untuk masyarakat wajib memiliki tenggat waktu agar proyek dapat segera diselesaikan					

	Efektivitas Pengawasan	STS	TS	KS	S	SS
--	-------------------------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------

1	Terdapat sistem pengawasan terhadap sistem pelaksanaan tugas.					
2	Kesiagaan tiap anggota dalam melakukan tugas pengawasan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan dijaga.					
3	Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN					
4	Saya dapat berkerja dengan baik sesuai dengan program kerja yang telah di tetapkan oleh instansi.					
5	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dilakukan					
6	Untuk meningkatkan kinerja pengawasan, penilaian dari publik sebagai pihak luar sangat dibutuhkan					
7	Program kerja yang disusun telah terlaksana dengan baik karena dilakukan pemantauan secara berkala					
8	Program kerja yang telah disusun saat perencanaan anggaran sudah tepat sasaran					

2. Tabulasi Data Sampel

Pengawasan Langsung

No. Responden	PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7	PL8	PL9
1	5	4	5	3	5	4	4	5	5
2	5	4	5	5	5	4	4	5	5
3	4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	3	4	4	5	5	4	4	5	5
5	3	4	4	5	5	4	4	5	5
6	4	4	4	5	5	4	4	5	5
7	5	5	4	5	5	5	4	4	4
8	5	4	5	5	5	4	4	5	5
9	5	4	5	5	5	4	4	5	5
10	5	5	5	5	4	4	5	5	5
11	4	4	4	4	5	5	5	5	5
12	3	4	4	5	5	4	4	5	5
13	3	4	4	5	5	4	4	5	4
14	4	4	4	5	5	4	4	5	5
15	5	5	4	5	5	5	4	5	5
16	5	5	5	4	4	5	5	5	4
17	4	5	5	5	4	4	5	5	5
18	5	5	5	4	4	5	5	5	4
19	4	5	5	5	4	4	5	5	4

No. Responden	PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7	PL8	PL9
20	4	4	4	5	4	4	5	4	5
21	4	5	5	5	4	4	5	5	5
22	5	5	5	4	4	5	5	5	4
23	4	5	5	5	5	5	5	5	5
24	5	5	4	5	5	5	5	4	5
25	5	4	5	4	4	4	4	5	5
26	5	4	5	3	3	4	5	5	5
27	5	5	5	3	3	4	5	5	5
28	5	4	4	5	5	5	4	5	5
29	4	5	4	5	4	4	4	5	5
30	5	5	4	5	3	3	4	5	5
31	5	5	5	5	3	3	4	5	5
32	5	5	4	4	5	5	5	5	5
33	5	5	5	4	5	4	4	4	5
34	5	5	5	4	5	3	3	4	4
35	4	5	5	5	5	3	3	4	5
36	5	5	5	4	4	5	5	5	4
37	4	5	4	4	4	4	5	5	4
38	4	5	5	5	4	4	5	5	5
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40	4	4	5	5	5	4	5	5	5
41	5	4	5	5	5	5	5	5	4
42	4	4	5	5	5	4	5	5	5
43	5	5	4	4	5	5	4	5	5
44	5	5	4	4	5	5	5	5	5
45	5	5	4	4	5	5	5	5	5
46	5	4	4	5	5	5	4	5	5
47	5	5	4	5	5	5	5	5	5
48	5	4	4	5	5	5	4	5	5
49	5	5	4	4	5	5	4	5	5
50	5	4	5	5	5	4	4	5	5

Pengawasan Tidak Langsung

No. Responden	PTL1	PTL2	PTL3	PTL4	PTL5	PTL6	PTL7
1	5	4	4	3	4	4	5
2	5	4	5	5	3	4	4
3	5	4	5	5	3	4	5
4	4	4	4	5	3	4	5
5	5	5	5	4	4	4	5
6	4	5	5	5	4	5	5
7	4	4	4	4	4	4	4
8	5	5	5	4	5	5	5

No. Responden	PTL1	PTL2	PTL3	PTL4	PTL5	PTL6	PTL7
9	5	5	5	4	5	4	5
10	4	5	4	4	4	4	4
11	5	5	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	5	5
13	5	4	5	5	3	4	5
14	4	4	4	5	3	4	4
15	5	5	5	4	4	4	4
16	5	5	5	5	5	5	4
17	5	5	4	4	4	5	4
18	5	4	5	5	3	4	5
19	4	4	4	5	3	4	4
20	5	5	5	4	4	4	5
21	5	5	5	5	5	5	4
22	5	4	5	5	3	4	4
23	4	4	4	5	3	4	4
24	5	5	5	4	4	4	4
25	5	5	4	5	5	5	5
26	4	4	5	5	5	5	4
27	4	5	4	5	4	5	5
28	5	4	5	4	4	4	5
29	5	4	5	3	3	4	5
30	5	5	5	3	3	4	5
31	5	5	4	5	5	5	5
32	4	5	5	5	5	5	5
33	4	5	4	5	4	5	5
34	5	5	5	4	4	5	5
35	5	5	5	4	5	4	5
36	4	5	5	5	5	5	5
37	5	5	5	4	4	4	5
38	4	4	4	4	4	4	5
39	5	5	5	4	4	5	5
40	5	5	5	4	5	4	5
41	4	5	5	5	5	5	5
42	5	5	5	4	4	4	5
43	4	5	5	5	4	5	5
44	4	5	5	5	5	4	5
45	5	5	5	4	5	5	5
46	5	4	4	4	5	4	5
47	4	5	5	5	5	4	5
48	4	4	4	4	4	4	4
49	4	5	5	5	5	5	5
50	4	5	5	5	4	4	5

Implementasi APBD

No. Responden	IA1	IA2	IA3	IA4	IA5	IA6	IA7	IA8
1	5	5	5	5	4	4	5	5
2	5	4	5	5	5	4	4	5
3	5	5	4	4	5	5	5	5
4	5	4	4	5	5	5	4	5
5	5	5	5	4	4	4	5	5
6	4	5	5	5	4	4	4	4
7	4	4	4	4	5	5	5	5
8	5	5	5	4	5	5	4	5
9	5	5	4	4	4	4	4	5
10	5	5	4	4	5	5	5	5
11	5	5	4	4	5	5	5	5
12	5	5	4	5	5	5	5	5
13	4	4	4	4	5	5	5	5
14	3	3	4	5	5	5	4	5
15	3	3	4	4	4	5	5	4
16	5	5	5	4	4	5	5	5
17	5	5	5	4	4	5	5	5
18	4	4	4	4	5	5	5	4
19	3	3	4	4	4	5	5	5
20	3	3	4	4	5	5	5	4
21	5	5	5	4	4	5	5	4
22	5	5	5	4	4	5	5	5
23	5	5	5	5	5	5	5	5
24	4	5	5	5	5	5	5	5
25	4	4	5	5	5	5	5	4
26	4	5	5	5	4	5	5	5
27	5	4	4	5	5	4	5	5
28	5	4	4	5	5	5	5	5
29	5	4	4	5	5	5	5	5
30	4	4	5	5	5	4	5	5
31	5	4	4	4	4	5	4	4
32	4	4	5	5	5	4	5	5
33	4	4	4	5	5	4	5	5
34	3	3	4	5	5	4	4	5
35	3	3	4	4	5	4	4	5
36	5	4	4	5	5	4	4	5
37	5	5	5	5	4	4	5	5
38	5	4	5	5	5	4	4	5
39	5	4	5	5	5	5	5	5

No. Responden	IA1	IA2	IA3	IA4	IA5	IA6	IA7	IA8
40	5	5	4	4	5	4	4	5
41	4	4	4	5	5	4	4	5
42	3	3	4	5	4	4	4	5
43	3	3	4	5	5	4	5	5
44	5	5	4	4	5	4	4	5
45	5	4	4	5	5	5	5	5
46	4	4	4	4	4	4	5	4
47	3	3	4	3	3	4	5	5
48	3	3	4	3	3	4	5	5
49	5	4	4	5	5	5	5	4
50	5	5	5	5	4	4	5	5

Efektivitas Pengawasan

No. Responden	EP1	EP2	EP3	EP4	EP5	EP6	EP7	EP8
1	5	4	5	4	4	4	4	4
2	5	4	5	3	3	4	4	4
3	5	5	5	3	3	4	3	4
4	5	5	5	4	4	4	3	4
5	5	5	5	5	4	4	3	5
6	4	5	5	4	4	4	4	5
7	5	4	5	4	4	5	5	4
8	5	5	5	4	4	5	5	5
9	5	5	5	4	4	5	5	5
10	4	5	5	4	5	5	4	4
11	4	4	4	4	5	5	5	4
12	3	4	4	5	5	4	4	4
13	3	4	4	5	5	4	4	4
14	4	4	4	5	5	4	4	4
15	5	4	5	4	4	4	4	4
16	5	4	5	3	3	4	4	4
17	5	5	5	3	3	4	3	4
18	5	5	5	4	4	4	3	4
19	5	5	5	5	4	4	3	5
20	4	5	5	4	4	4	4	5
21	5	5	5	5	4	5	5	5
22	5	5	5	5	5	5	5	5
23	5	5	5	5	4	4	5	5
24	5	5	5	5	5	4	5	5
25	5	5	5	5	5	5	5	5
26	4	4	5	5	4	5	5	5
27	4	4	5	5	5	5	5	4
28	4	4	5	5	5	5	5	4

No. Responden	EP1	EP2	EP3	EP4	EP5	EP6	EP7	EP8
29	4	5	5	5	4	5	5	4
30	4	4	5	5	5	5	5	4
31	5	5	5	4	5	5	5	5
32	5	5	4	5	5	5	4	4
33	4	5	5	4	5	5	4	4
34	4	4	4	4	5	5	5	4
35	3	4	4	5	5	4	4	4
36	3	4	4	5	5	4	4	4
37	4	4	4	5	5	4	4	4
38	5	5	5	5	4	5	5	5
39	4	5	5	5	5	5	5	4
40	5	4	5	5	4	5	5	5
41	5	5	5	5	5	5	5	4
42	5	5	5	5	5	5	4	4
43	4	5	5	4	5	5	4	4
44	4	4	4	4	5	5	5	4
45	3	4	4	5	5	4	4	4
46	3	4	4	5	5	4	4	4
47	4	4	4	5	5	4	4	4
48	5	5	4	5	5	5	4	5
49	5	5	5	5	5	5	5	5
50	5	4	5	5	5	4	4	5

3. Hasil Output SmartPLS

Outer Model

Uji Validitas

	Efektivitas Pengawasan	Implementasi APBD	Pengawasan Langsung	Pengawasan Tidak Langsung
EP1	0,832			
EP2	0,760			
EP3	0,816			
EP4	0,740			
EP5	0,766			
EP6	0,716			
EP7	0,711			
EP8	0,846			
IA1		0,756		
IA2		0,877		
IA3		0,718		
IA4		0,817		
IA5		0,721		

	Efektivitas Pengawasan	Implementasi APBD	Pengawasan Langsung	Pengawasan Tidak Langsung
IA6		0,862		
IA7		0,724		
IA8		0,768		
PL1			0,821	
PL2			0,720	
PL3			0,734	
PL4			0,727	
PL5			0,859	
PL6			0,756	
PL7			0,756	
PL8			0,710	
PL9			0,761	
PTL1				0,864
PTL2				0,775
PTL3				0,810
PTL4				0,765
PTL5				0,861
PTL6				0,756
PTL7				0,821

Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Efektivitas Pengawasan	0,720	0,802	0,827	0,547
Implementasi APBD	0,744	0,716	0,773	0,549
Pengawasan Langsung	0,802	0,744	0,763	0,517
Pengawasan Tidak Langsung	0,760	0,712	0,745	0,528

Inner Model

R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Efektivitas Pengawasan	0,530	0,497
Implementasi APBD	0,374	0,294

Q-Square

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Efektivitas Pengawasan	400,000	384,572	0,039
Implementasi APBD	400,000	387,799	0,031
Pengawasan Langsung	450,000	450,000	
Pengawasan Tidak Langsung	350,000	350,000	

Uji Hipotesis

Direct Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Efektivitas Pengawasan -> Implementasi APBD	0,348	0,177	0,298	1,827	0,002
Pengawasan Langsung -> Efektivitas Pengawasan	0,294	0,313	0,291	1,828	0,003
Pengawasan Langsung -> Implementasi APBD	0,367	0,193	0,354	1,875	0,003
Pengawasan Tidak Langsung -> Efektivitas Pengawasan	0,354	0,042	0,380	1,933	0,000
Pengawasan Tidak Langsung -> Implementasi APBD	-0,004	0,058	0,349	1,911	0,001

Indirect Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengawasan Langsung -> Efektivitas Pengawasan -> Implementasi APBD	0,102	0,073	0,139	1,734	0,004
Pengawasan Tidak Langsung -> Efektivitas Pengawasan -> Implementasi APBD	0,123	0,017	0,122	1,892	0,003